

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

SALINAN



NOMOR : 13

TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA NOMOR 5 TAHUN 1977 TENTANG PENDIRIAN
PERUSAHAAN DAERAH APOTEK SILIH ASIH DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan pemberdayaan Perusahaan Daerah Apotik Silih Asih dalam mencapai produktivitas diperlukan perubahan manajemen sesuai dengan tuntutan perkembangan usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor Nomor 5 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Apotik Silih Asih di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 1977 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 17 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor Nomor 5 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Apotik Silih Asih di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2001 Nomor 17, Seri D) perlu disesuaikan;

c. bahwa....2

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor Nomor 5 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Apotik Silih Asih di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

dan

BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN ...4

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 5 TAHUN 1977 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH APOTEK SILIH ASIH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Apotik Silih Asih di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 17 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Apotik Silih Asih di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2001 Nomor 17, Seri B) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah dan ketentuan Pasal 1 angka 7 dihapus dan diantara angka 7 dan angka 8 disipkan 1 (satu) angka yaitu angka 7a, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah yang ada di Kabupaten Majalengka.
2. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.

5. Usaha Daerah adalah Usaha daerah sebelum menjadi Perusahaan Daerah Apotik Silih Asih.
 6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Apotik Silih Asih.
 7. Dihapus.
 - 7a. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Apotik Silih Asih.
 8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Apotik Silih Asih.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah Apotik "Silih Asih" diberi nama Perusahaan Daerah Apotik "SILIH ASIH" yang disingkat PD Apotik "SILIH ASIH".
 - (2) PD Apotik "Silih Asih" berkedudukan dan berkantor pusat di Majalengka serta dapat mempunyai unit-unit layanan di dalam daerah.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c, dan ayat (3) dihapus sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Neraca permulaan PD terdiri atas semua aktiva dan pasiva dari ex Usaha Daerah Apotik "Silih Asih".
- (2) a. Modal Dasar PD ini terdiri atas kekayaan Daerah yang dipisahkan berdasarkan penilaian serah terima PD PBF/Apotik Ciremai Kotamadya Cirebon kepada PD Apotik "Silih Asih" Kabupaten Majalengka Tahun Buku 31 Desember 1972 sebesar Rp.2.385.638,50 tambahan modal tahun 1977 sebesar Rp. 3.502.035,00, Penyerahan Tanah dan Gedung Tahun 1999 seluas 147 M².

b.Neraca....7

- b. Neraca Perusahaan Daerah Apotik "Silih Asih" Kabupaten Majalengka per 31 Desember 2000 sebesar Rp. 408.584.610,36 dan tanah seluas 147 (seratus empat puluh tujuh) meter persegi.
- c. Nilai neraca sebagaimana dimaksud dalam huruf b di dalamnya termasuk penyertaan modal daerah pada tahun 2000 sebesar Rp. 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah).

(3) Dihapus.

(4) Semua alat likuid disimpan dalam Bank yang ditunjuk oleh Direktur.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) dihapus, ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) PD Apotik Silih Asih dipimpin oleh seorang Direktur.
- (2) Direktur diangkat oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan DPRD.
- (2a) Pertimbangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat 30 hari kerja sejak permohonan pertimbangan diterima.
- (3) Pengangkatan Direktur dilakukan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) dihapus.
- (5) Direktur tidak diperkenankan merangkap jabatan dengan jabatan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

(6)Gaji...7

- (6) Gaji dan penghasilan direktur diatur dalam Peraturan Perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Direktur dapat diberhentikan oleh Bupati atau berhenti karena alasan :
- a. Perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara/Daerah;
 - b. Perbuatan atau sikap yang merugikan Perusahaan Daerah Apotik Silih Asih;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Atas permintaan sendiri;
 - e. Berakhirnya masa jabatan;
 - f. Sakit terus menerus sehingga tidak memungkinkan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
- (2) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dan karena dihukum pidana merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Sebelum pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilakukan, direktur yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan rencana pemberhentian.
- (4) Selama proses pemberhentian belum ditetapkan, Bupati dapat memberhentikan sementara direktur yang bersangkutan.

(5) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara belum ada putusan pemberhentian, maka pemberhentian sementara dinyatakan batal dan direktur yang bersangkutan dapat segera menjalankan tugas kembali kecuali ada keputusan pengadilan wajib diberitahukan kepada direktur yang bersangkutan.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Dalam hal-hal tersebut di bawah ini Direktur terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas, yaitu untuk :

- a. Menetapkan Struktur dan Tata Kerja Perusahaan Daerah.
- b. Membentuk unit-unit layanan di Daerah.
- c. Menetapkan besarnya honorarium staf.
- d. Tindakan-tindakan lainnya yang dipandang perlu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Direktur mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan di luar Pengadilan.
- (2) Direktur dengan Kuasa khusus dapat menyerahkan kekuasaan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain.

8. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal....9

Pasal 12

- (1) Direktur melaksanakan pengurusan dan pembinaan Perusahaan Daerah menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.
 - (2) Direktur mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah.
 - (3) Dengan persetujuan tertulis dari Bupati, Direktur berwenang untuk :
 - a. Mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga.
 - b. Menerima dan/atau memberikan kekayaan Perusahaan Daerah.
 - c. Memperoleh dan/atau memindahtugaskan barang-barang tidak bergerak atas nama Perusahaan Daerah.
 - d. Mengikat Perusahaan Daerah sebagai Penjamin.
9. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati dengan anggota paling banyak 3 (tiga) orang.
- (1a) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang Ketua dan Anggota.
- (1b) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari :
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur tenaga profesional;
 - c. unsur masyarakat.

- (2) Dewan Pengawas merumuskan kebijakan umum yang akan ditempuh oleh Perusahaan Daerah Apotik Silih Asih sesuai dengan kebijakan umum daerah.
- (3) Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap direktur dengan tidak mengurangi hak instansi atasan atau badan lain yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang mengadakan pemeriksaan.
- (4) Direktur wajib memberikan keterangan yang diperlukan oleh Dewan Pengawas.
- (5) Bupati menetapkan besaran jasa bagi unsur-unsur Dewan Pengawas.
- (6) Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

10. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (4) diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah sama dengan tahun takwim.
- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum permulaan tahun buku, Direktur mengajukan Anggaran Perusahaan Daerah kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk tahun buku yang bersangkutan guna mendapat persetujuan.
- (3) Anggaran Perusahaan Daerah baru dapat berlaku setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (3a) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati tidak mengajukan keberatan, maka perhitungan Anggaran Tahun yang bersangkutan dianggap telah disahkan.

(4)Anggaran...11

- (4) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Dewan Pengawas.

11. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Laporan Perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan oleh Direktur dikirimkan kepada Dewan Pengawas secara tertulis dan terperinci untuk setiap 3 (tiga) bulan sekali.

12. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir Direktur harus sudah mengirimkan laporan perhitungan laba rugi kepada Bupati.
- (2) Di dalam laporan tersebut harus diusahakan cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan.
- (3) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati tidak mengajukan keberatan apa-apa, maka perhitungan Anggaran Tahunan yang bersangkutan dianggap telah disahkan.
- (4) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati.

13. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 3 ayat yakni ayat (2a), (2b) dan (2c), dan ketentuan ayat (3) dihapus sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17...12

Pasal 17

- (1) Penggunaan laba bersih yang telah disyahkan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kas daerah sebesar 67% (enam puluh tujuh persen);
 - b. Cadangan Umum sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. Sosial dan pendidikan sebesar 5% (lima persen);
 - d. Jasa produksi sebesar 15% (lima belas persen);
 - e. Sumbangan dana pensiun sebesar 3% (tiga persen).
 - (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penambahan modal dari Bupati serta dapat digunakan untuk tujuan pengembangan perusahaan setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan disetujui Bupati.
 - (2a) Penggunaan laba untuk sosial dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat digunakan untuk kegiatan sosial dan/atau pembinaan pendidikan teknis pegawai.
 - (2b) Pengalokasian penggunaan laba untuk jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Direktur yang diketahui oleh Dewan Pengawas.
 - (2c) Sumbangan dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan dana kesejahteraan bagi pegawai.
 - (3) dihapus.
14. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18...13

Pasal 18

- (1) Pegawai/pekerja usaha Daerah sejak berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi pegawai/pekerja Perusahaan Daerah.
- (2) Kedudukan hukum seperti gaji, pensiun, sokongan serta penghasilan lainnya dari Direktur dan pegawai/pekerja Perusahaan Daerah diatur sesuai dengan Peraturan Gaji Pegawai Daerah yang berlaku dan tunjangan lainnya akan diatur oleh Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Direktur dapat mengangkat atau memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan Daerah dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

15. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Semua Pegawai Perusahaan Daerah, termasuk Direktur dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang Tuntutan Ganti Rugi terhadap pegawai daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 1 Desember 2011
BUPATI MAJALENGKA,

Cap/ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 1 Desember 2011
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**

Cap/Ttd

ADE RACHMAT ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2011 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



**ADANG HAEDAR, SH
NIP. 19600415 198608 1 001**